



PT AirAsia Indonesia Tbk

PT AirAsia Indonesia Tbk  
Jl. Marsekal Surya Dharma  
(MT) No. 1 Kel. Selapajang  
Jaya, Kec. Neglatari, Kota  
Tangerang, Banten  
15127 - Indonesia  
Telp. (021) 2985 0888  
Fax. (021) 2985 0889  
airasia.com

**REKOMENDASI KOMITE AUDIT**  
**DALAM PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**PT. AIRASIA INDONESIA TBK.**

Dengan hormat,

Bersama ini Komite Audit Perseroan ingin menyampaikan Rekomendasi Penunjukkan Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 10.d, yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP & KAP) dalam kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 13 ayat 6 tentang Peran Komite Audit.
3. Piagam Unit Kerja Audit Internal PT AirAsia Indonesia Tbk yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 2018 pada poin E.4 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2019, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut :

**1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP**

AP dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja adalah independen secara faktual dan secara penampakan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") maupun Etika Profesi Akuntan Publik, yaitu tidak memiliki hubungan berelasi dengan PT Airasia Indonesia Tbk ("Perseroan") dan entitas anak.

## **2. Ruang Lingkup Audit**

Ruang Lingkup kerja AP dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja adalah mengaudit laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan menerbitkan laporan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## **3. Imbalan Jasa Audit**

Imbalan jasa audit untuk periode 31 Desember 2019 berjumlah wajar.

## **4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP**

AP telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam melakukan audit terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

AP dan KAP telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Tim audit telah berpengalaman audit selama lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikasi CPA Indonesia.

## **5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP**

Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP**

Manfaat *fresh eye perspective* yang diperoleh melalui penggantian AP dan Tim Audit setiap 3 (tiga) tahun sekali diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif terhadap Perseroan.

**7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang**

Meskipun kami masih menggunakan KAP yang sama dengan tahun buku sebelumnya, kami menilai bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mampu menjaga obyektivitas dan independensinya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku.


Demikian kami sampaikan.

Hormat Kami

Tangerang, 10 Oktober 2019



**Agus Toni Sutirto**  
Ketua Komite Audit



**Avian Widyasmono**  
Anggota Komite Audit



**Ami Laksmikanti**  
Anggota Komite Audit